



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Ika Wahyuningtyas Binti Wahyudi, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 07 April 1987, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Kedinding Lor GG. Kamboja No.64, RT.026/RW.001, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Dwi Wahyu Prasetya Bin Wahyudi, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 15 Mei 1990, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Kedinding Lor GG. Kamboja No.64, RT.026/RW.001, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Indi Wahyuning Ratri Binti Wahyudi, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 30 Juni 1994, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Kedinding Lor GG. Kamboja No.64, RT.026/RW.001, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya,
Dengan ini bertindak hukum atas nama diri sendiri dan seorang anak dibawah umur berdasarkan penetapan pengadilan nomor 0085/Pdt.P/2023/PA.Sby bernama :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmine Wahyu Eddiestya Afra Mutya Binti Wahyudi, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 05 Januari 2006, Umur 17 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Kedinding Lor GG. Kamboja No.64, RT.026/RW.001, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

4. Indiawan Wahyu Sabtadi Bin Wahyudi, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 25 Februari 2000, Umur 22 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Kedinding Lor GG. Kamboja No.64, RT.026/RW.001, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, II, III dan IV, disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 Januari 2023 dengan register perkara Nomor: 412/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno semasa hidupnya menikah dengan Wahyudi Bin Soewarno pada tanggal 04 November 1986 sesuai kutipan nikah Nomor: 473/11/XI/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama :

1. Ika Wahyuningtyas Binti Wahyudi
2. Dwi Wahyu Prasetya Bin Wahyudi

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Indi Wahyuning Ratri Binti Wahyudi
4. Indiawan Wahyu Sabtadi Bin Wahyudi
5. Jasmine Wahyu Eddiestya Afra Mutya Binti Wahyudi;

2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 Pewaris / Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama S. Hadi Soekarno meninggal lebih dahulu pada tanggal 12 April 1987, dan ibu kandungnya yang bernama Soenarini juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 21 September 2004, dan demikian pula suaminya yang bernama Wahyudi Bin Soewarno telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 04 November 2012:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno adalah:

1. Ika Wahyuningtyas Binti Wahyudi (Sebagai Anak Kandung)
2. Dwi Wahyu Prasetya Bin Wahyudi (Sebagai Anak Kandung)
3. Indi Wahyuning Ratri Binti Wahyudi (Sebagai Anak Kandung)
4. Indiawan Wahyu Sabtadi Bin Wahyudi (Sebagai Anak Kandung)
5. Jasmine Wahyu Eddiestya Afra Mutya Binti Wahyudi (Sebagai Anak Kandung)

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di Bank JATIM dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris Almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno yang meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2021 adalah;

1. Ika Wahyuningtyas Binti Wahyudi (Sebagai Anak Kandung)
2. Dwi Wahyu Prasetya Bin Wahyudi (Sebagai Anak Kandung)
3. Indi Wahyuning Ratri Binti Wahyudi (Sebagai Anak Kandung)
4. Indriawan Wahyu Sabtadi Bin Wahyudi (Sebagai Anak Kandung)
5. Jasmine Wahyu Eddiestya Afra Mutya Binti Wahyudi (Sebagai Anak Kandung)

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ika Wahyuningtyas, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ika Wahyuningtyas, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ika Wahyuningtyas, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Wahyu Prasetya, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dwi Wahyu Prasetya, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Wahyu Prasetya, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Indi Wahyuning Ratri, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Indi Wahyuning Ratri, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indi Wahyuning Ratri, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Indiawan Wahyu Sabtadi, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Indiawan Wahyu Sabtadi, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indiawan Wahyu Sabtadi, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jasmine Wahyu Eddiestya Afra Mutya, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 0085/Pdt.P/2023/PA.Sby, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
15. Fotokopi Surat Nikah atas nama Indah Ngestining Hadiati dengan Wahyudi, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Indah Ngestining Hadiati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Wahyudi, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian S.Hadi Soekarno (ayah kandung dari Hj. Salmah Rahayu), bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Soenarini (ayah dan ibu kandung dari Hj. Salmah Rahayu), bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;
20. Surat Pernyataan Pernikahan Indah Ngestining Hadiati dengan Wahyudi, dan dikaruniai anak 5 orang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.20;

B.SAKSI :

1. Nama, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalahPara Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Para Pemohon, yang bernama Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno;
 - Bahwa Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2021, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Wahyudi Bin Soewarno ;
 - Bahwa pernikahan Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno dengan Wahyudi Bin Soewarno di karuniai 5 orang anak yang bernama:
 1. Ika Wahyuningtyas Binti Wahyudi;
 2. Dwi Wahyu Prasetya Bin Wahyudi;
 3. Indi Wahyuning Ratri Binti Wahyudi;
 4. Indiawan Wahyu Sabtadi Bin Wahyudi;
 5. Jasmine Wahyu Eddiestya Afra Mutya Binti Wahyudi;
 - Bahwa suami almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, bernama Wahyudi Bin Soewarno, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah, yaitu pada tahun 2012 ;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
 - Bahwa almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, dan Para Pemohon semua beragama Islam;
 - Bahwa almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno;
2. Nama, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Para Pemohon, yang bernama Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno;
 - Bahwa Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2021, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Wahyudi Bin Soewarno;
- Bahwa pernikahan Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno dengan Wahyudi Bin Soewarno di karuniai 5 orang anak yang bernama:
 1. Ika Wahyuningtyas Binti Wahyudi;
 2. Dwi Wahyu Prasetya Bin Wahyudi;
 3. Indi Wahyuning Ratri Binti Wahyudi;
 4. Indriawan Wahyu Sabtadi Bin Wahyudi;
 5. Jasmine Wahyu Eddiestya Afra Mutya Binti Wahyudi;
- Bahwa suami almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, bernama Wahyudi Bin Soewarno, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah, yaitu pada tahun 2012 ;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, yang wafat pada tanggal 14 Februari 2021, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.20 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.20, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.20 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2021, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Wahyudi Bin Soewarno ;
- Bahwa pernikahan Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno dengan Wahyudi Bin Soewarno di karuniai 5 orang anak yang bernama:
 1. Ika Wahyuningtyas Binti Wahyudi;
 2. Dwi Wahyu Prasetya Bin Wahyudi;
 3. Indi Wahyuning Ratri Binti Wahyudi;
 4. Indriawan Wahyu Sabtadi Bin Wahyudi;
 5. Jasmine Wahyu Eddiestya Afra Mutya Binti Wahyudi;
- Bahwa suami almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, bernama Wahyudi Bin Soewarno, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah, yaitu pada tahun 2012;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, yang telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 14 Februari 2021, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris dari almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, yang meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2021, adalah :

1. Ika Wahyuningtyas Binti Wahyudi (Sebagai Anak Kandung);
2. Dwi Wahyu Prasetya Bin Wahyudi (Sebagai Anak Kandung);
3. Indi Wahyuning Ratri Binti Wahyudi (Sebagai Anak Kandung);
4. Indiawan Wahyu Sabtadi Bin Wahyudi (Sebagai Anak Kandung);
5. Jasmine Wahyu Eddiestya Afra Mutya Binti Wahyudi (Sebagai Anak Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Indah Ngestining Hadiati Binti S. Hadi Soekarno, yang meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2021, adalah:
 - 2.1. Ika Wahyuningtyas Binti Wahyudi (Sebagai Anak Kandung);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Dwi Wahyu Prasetya Bin Wahyudi (Sebagai Anak Kandung);

2.3. Indi Wahyuning Ratri Binti Wahyudi (Sebagai Anak Kandung);

2.4. Indiawan Wahyu Sabtadi Bin Wahyudi (Sebagai Anak Kandung);

2.5. Jasmine Wahyu Eddiestya Afra Mutya Binti Wahyudi (Sebagai Anak Kandung);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

KUSMIATI, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	800.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 965.000,00

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah):

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)